



**P E N E T A P A N**

**Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Tkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**RAHMAT ARIANDA BIN ANZIZ UBIT**, Tempat/Tanggal Lahir: Meulaboh / 16 Juni 1985, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat Tinggal: Kampung Neurok, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Eko Priyanto, S.H., dkk, advokat pada Kantor Hukum Eko Priyanto, S.H. & Partner yang beralamat di Jl. Takengon – Isaq, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh / e-mail : advokateko78@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2024 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 11 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 14 Oktober 2024 di bawah Register Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Tkn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Gusliana yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 September 2011, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 083/02/IX/2011 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara (Bukti P.3);

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon adalah salah satu anak dari pasangan suami istri yang bernama Anziz Ubit (Alm) dan Kumalawati (Almh) yang menikah pada tahun 1984 dan telah memiliki 2 (dua) orang anak, antara lain bernama (Bukti P.4):
  - 2.1 Rahmat Arianda Bin Anziz Ubit (Pemohon);
  - 2.2 Saidil Aulia Bin Anziz Ubit;
3. Bahwa ayah kandung Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia, dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kab. Aceh Tengah;
4. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Anziz Ubit telah meninggal dunia tanggal 10 Juni 2010, di kediamannya di Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kab. Aceh Tengah, karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal Dunia tertanggal 11 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Takengon Timur, Kec. Kota Takengon, Kab. Aceh Tengah (Bukti P.5);
5. Bahwa kematian ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah di daftarkan pada kantor catatan sipil Kabupaten Aceh Tengah sehingga belum dibuatkan akta kematiannya;
6. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Alm. Anziz Ubit untuk pengurusan sertifikat kepemilikan tanah dan keperluan administrasi lainnya;
7. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat atau belum melaporkan ke kantor catatan sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Takengon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Takengon atau Majelis Hakim kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna untuk didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Alm. Anziz Ubit telah meninggal dunia tanggal 10 Juni 2010, di kediamannya di Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kab. Aceh Tengah, karena sakit;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Tkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah untuk mencatat kematian Alm. Anziz Ubit dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama Alm. Anziz Ubit;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

## **SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Pemohon hadir kuasanya tersebut pada hari persidangan yang telah ditentukan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1107061606850001 atas Rahmat Arianda (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie tanggal 8 Maret 2018 diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon No. 1107062712120001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie tanggal 11 Agustus 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 083/02/IX/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nisam Antara tanggal 5 September 2011, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Takengon Timur pada tanggal 26 Agustus 2023, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 472.12/861/KTI/2024 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Takengon Timur pada tanggal 11 Oktober 2024, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili No. 474/886/KTT/2024 yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Takengon Timur tanggal 21 Oktober 2024, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah diperiksa oleh Hakim adalah berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Tkn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amiruddin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Neurok, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, namun saat ini berdomisili di Tetunyung, Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdri. Gusliana dan saat ini memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan akta kematian perihal meninggalnya ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan salah satu anak kandung dari 2 (dua) bersaudara pasangan suami istri Anziz Ubit dan Kumalawati;
- Bahwa saksi mengetahui ayah Pemohon yang bernama Anziz Ubit telah meninggal dunia pada tahun 2010 di rumahnya di Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh karena sakit;
- Bahwa sebelumnya Pemohon tidak mencatatkan kematian ayah Pemohon tersebut karena saat itu Pemohon dan keluarga lupa sehingga tidak melaporkannya ke kantor kependudukan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan akta kematian adalah untuk pengurusan sertifikat kepemilikan tanah dan keperluan administrasi lainnya, serta tidak dimaksudkan Pemohon untuk suatu perbuatan yang melawan hukum;
- Bahwa untuk keperluan kelengkapan administrasi kependudukan maka pencatatan kematian ayah Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah mensyaratkan perlu dilengkapi dengan penetapan pengadilan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Tkn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Mardiah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Neurok, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, namun saat ini berdomisili di Tetunyung, Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdri. Gusliana dan saat ini memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan akta kematian perihal meninggalnya ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan salah satu anak kandung dari 2 (dua) bersaudara pasangan suami istri Anziz Ubit dan Kumalawati;
- Bahwa saksi mengetahui ayah Pemohon yang bernama Anziz Ubit telah meninggal dunia pada tahun 2010 di rumahnya di Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh karena sakit;
- Bahwa sebelumnya Pemohon tidak mencatatkan kematian ayah Pemohon tersebut karena saat itu Pemohon dan keluarga lupa sehingga tidak melaporkannya ke kantor kependudukan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan akta kematian adalah untuk pengurusan sertifikat kepemilikan tanah dan keperluan administrasi lainnya, serta tidak dimaksudkan Pemohon untuk suatu perbuatan yang melawan hukum;
- Bahwa untuk keperluan kelengkapan administrasi kependudukan maka pencatatan kematian ayah Pemohon tersebut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah mensyaratkan perlu dilengkapi dengan penetapan pengadilan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Tkn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan bukti surat yang diajukan serta keterangan Pemohon, telah didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Neurok, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, namun saat ini berdomisili di Tetunyung, Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh (vide bukti P-1, P-2, dan P-6);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sdri. Gusliana pada tanggal 4 September 2011, Pemohon adalah anak dari pasangan Anziz Ubit dan Kumalawati (vide bukti P-2 s/d P-4);
- Bahwa ayah kandung Pemohon atas nama Anziz Ubit telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2010 di Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh karena sakit (vide bukti P-4 dan P-5);
- Bahwa kematian ayah Pemohon tersebut belum dicatatkan hingga saat ini, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan penetapan akta kematian dengan maksud untuk pengurusan sertifikat kepemilikan tanah dan keperluan administrasi lainnya, serta tidak dimaksudkan Pemohon untuk suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Takengon berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan pencatatan kematian, maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Tkn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akan mengeluarkan akta pencatatan sipil, dan demi kepastian hukum bagi Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata, permohonan tersebut dapat juga diajukan pada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili atau tempat tinggal dari Pemohon, dan berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa domisili Pemohon dan tempat tinggal ayah kandung Pemohon yang hendak dimohonkan pencatatan kematiannya masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon, sehingga Pengadilan Negeri Takengon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya agar Pengadilan Negeri Takengon memberikan penetapan yang berkenaan dengan pencatatan kematian ayah kandung Pemohon atas nama Anziz Ubit tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan peristiwa kependudukan yang mensyaratkan penetapan/putusan pengadilan telah ditentukan secara limitatif antara lain dalam hal pencatatan perkawinan (Pasal 36), pencatatan pembatalan perkawinan (Pasal 39), pencatatan perceraian (Pasal 40), pencatatan pembatalan perceraian (Pasal 43), pencatatan kematian (Pasal 44), pencatatan pengangkatan anak (Pasal 47), pencatatan perubahan nama (Pasal 52), pencatatan perubahan jenis kelamin (Pasal 56), dan pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil (Pasal 72);

Menimbang bahwa dalam Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Tkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 perihal penerbitan akta kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 s/d P-4 serta keterangan Para Saksi diketahui bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari seorang ayah bernama Anziz Ubit dan ibu bernama Kumalawati sehingga sebagai anak dari pasangan suami istri tersebut Pemohon mempunyai *legal standing* untuk memohonkan penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2010 di rumahnya karena sakit dihubungkan dengan bukti P-4 dan P-5, maka didapat kesimpulan bahwa benar ayah Pemohon yang bernama Anziz Ubit tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2010 di Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, berdasarkan waktu kematian tersebut maka menurut Hakim pencatatan kematian ayah Pemohon telah melampaui batas waktu sebagaimana ketentuan Pasal 44 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu setelah mencermati dengan seksama maksud dan tujuan permohonan Pemohon maka permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tersebut menurut Hakim beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan atau norma-norma lainnya yang berlaku dan termasuk bagian upaya untuk melaksanakan kewajiban penduduk sebagaimana yang di perintahkan Undang-Undang Administrasi Kependudukan, sehingga petitum ke-2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk penetapan peristiwa kematian orang tuanya dikabulkan dan sebagai tindak

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Tkn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut proses administrasi pencatatan maka kepada Ketua Rukun Tetangga setempat atau Pemohon sendiri untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Tengah untuk dicatat dalam Register Kematian Tahun yang sedang berjalan, dan berdasarkan laporan tersebut kepada Instansi Pelaksana/Pejabat diberi kewenangan untuk menerbitkan akta kematian atas nama Anziz Ubit tersebut, sehingga petitum ke-3 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan permohonannya dan petitum ke-2 serta petitum ke-3 permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka petitum ke-1 permohonan Pemohon juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk sempurnanya penetapan ini, maka petitum Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuannya akan disempurnakan dengan bahasa yuridis yang lebih baik dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan ayah Pemohon yang bernama Anziz Ubit telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2010 di Kampung Takengon Timur, Kecamatan Lut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tersebut, dan kepada Instansi

*Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Tkn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana/Pejabat yang berwenang diberi kewenangan untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Anziz Ubit;

4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 oleh Bani Muhammad Alif, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Takengon, penetapan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Darma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Darma, S.H.

Bani Muhammad Alif, S.H.

## Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya proses/ATK	: Rp. 75.000,00
- Biaya panggilan	: -
- Sumpah	: Rp. 20.000,00
- PNPB panggilan	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 56/Pdt.P/2024/PN Tkn.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)